



**PROPOSAL**  
**SEMINAR NASIONAL *CALL FOR PAPERS***

**TEMA SEMINAR:**  
**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA**  
**PENANGGULANGAN KORUPSI**

**Waktu Dan Tempat Penyelenggaraan:**  
**Selas, 23 Mei 2017**  
**Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Jl. A. Yani Tromol Pos No 1 Pabelan – Kartasura- Surakarta**

**Penyelenggara:**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA,**  
**BEKERJASAMA DENGAN**  
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK-RI) dan**  
**MAJELIS HUKUM DAN HAM PWM JAWA TENGAH**

**Sekretariat:**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**Jl. A. Yani Tromol Pos No 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102**  
**Telp: 0271-717417-2133**  
E- Mail Panitia: kuswardani@ums.ac.id

**A. Nama Kegiatan:**

**SEMINAR NASIONAL *CALL FOR PAPERS***

**B. Tema:**

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI**

**C. Latar Belakang:**

Korupsi menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Korupsi di Indonesia terjadi pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam aspek kehidupan sosial pendidikan dan sosial keagamaan. Dua sisi kehidupan yang sarat dengan nilai, norma, etika, dan spirit anti korupsi. Bentuk dan modus operandinya bermacam-macam, mulai dari yang paling halus, diam-diam, sampai pada yang paling terang-terangan. Fakta ini tidak boleh dibiarkan terus menerus sehingga menjadi praktik (perilaku) keseharian yang bersifat koruptif. Dampak negatif dari praktik yang koruptif ini akan mengancam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang bermartabat di Indonesia. Dalam jangka panjang, bahaya yang ditimbulkan oleh praktik yang koruptif ini akan merusak moral anak-anak bangsa. Oleh karena itu menuntut adanya pemecahan yang cerdas dan sinergis dari berbagai pihak.

Beberapa pihak yang *concern* dengan praktik koruptif ini telah melakukan upaya pencegahan dan tindakan melawan korupsi. Ada yang melakukannya lewat lembaga-lembaga formal seperti legislatif, eksekutif, yudikatif termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang lainnya melakukan upaya perlawanan lewat lembaga non-formal seperti LSM, organisasi-organisasi sosial-keagamaan, pusat-pusat studi anti korupsi, dan gerakan-gerakan kemahasiswaan, bahkan juga disalurkan melalui demonstrasi.

Upaya perlawanan terhadap korupsi ini tidak boleh berhenti kehabisan energi. Lembaga pendidikan tinggi dianggap atau dikukuhkan sebagai kelompok menengah yang oleh oleh para ahli politik maupun negarawan disebut sebagai motor penggerak perubahan. Lembaga pendidikan tinggi, masyarakat kampus, alias masyarakat ilmiah, disebut sebagai agen perubahan (*agent of change*). Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang positif, yakni perubahan yang lebih baik. Banyak contoh dari berbagai negara yang menunjukkan, bahwa karena keterlibatan pendidikan tinggilah perubahan terjadi, termasuk yang terjadi beberapa kali di Indonesia. Indonesia merdeka, pemerintahan Sukarno (orde lama), pemerintahan Suharto (orde baru) yang konon tidak akan pernah jatuh, tidak terlepas dari keterlibatan para mahasiswa maupun para pendidiknya.

Melalui para pendidiknya, para sarjana yang sujana, baik yang profesor, doktor, magister, maupun yang hanya sajana (S-1), dan para anak didiknya (mahasiswa) diharapkan lahir pemikiran-pemikiran kritis dan pembaharuan konsep maupun kebijakan praktis. Dari pemikiran perguruan tinggi yang ditunjukkan kepada pembuat kebijakan diharapkan lahir perubahan kebijakan dari pemegang kebijakan disegala aspek kehidupan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan perguruan tinggi untuk merubah kondisi penyelenggaraan negara yang korup, selama ini, terutama setelah reformasi, seolah-olah dirasakan sudah selesai. Korupsi yang tidak kunjung berkurang selama ini terasa tidak (kurang) tersentuh oleh keterlibatan masyarakat kampus. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa pemikiran mereka telah banyak disumbangkan, baik yang baru berupa konsep teori melalui forum ilmiah, yang meski oleh banyak kalangan dianggap kurang bermanfaat, maupun yang berupa konsep pemikiran yang bersifat aplikatif melalui pembuatan kebijakan perundang-undangan maupun kebijakan yang bersifat operasional. Namun, kenyataan yang tidak dipungkiri, sampai saat ini, adalah bahwa para tersangka (atau terdakwa) korupsi mayoritas dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan formal **sarjana**.

Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi tentunya sadar bahwa dalam aktivitasnya tidak hanya sekedar menyelenggarakan **pengajaran** (*transfer of knowledge*) sebagai wujud tugas kognisi, tetapi juga **pendidikan**, yakni penanaman nilai moral, nilai dasar berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang benar, sebagai tugas afeksi. Integrasi kedua aspek tersebut, bahkan tentunya dibarengi dengan bentuk perilaku panutan dari para penyelenggaranya, sebagai wujud tugas psikomotorik. Perwujudan aspek-aspek pendidikan tersebut seharusnya mendapat perhatian perguruan tinggi, sehingga diharapkan mampu menghasikan *out-put yang* cerdas dan berwatak (bermental) baik serta berperilaku positif (**sarjana yang sujana**).

Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang sarat dengan sumber daya manusia (SDM) dan *concern* terhadap nilai-nilai moral, etika, dan spirit kecendekiawanan harus berkontribusi secara aktif dan strategis untuk melawan praktik korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan lembaga pendidikan tinggi adalah dengan terus-menerus mempromosikan pentingnya pemberantasan korupsi lewat pendidikan integritas. Pendidikan integritas dapat dilakukan oleh perguruan tinggi baik dalam bentuk seminar, workshop, diskusi ilmiah, kuliah tamu, maupun perkuliahan. Jika perkuliahan dipilih sebagai strategi promosi anti korupsi dan pendidikan integritas oleh perguruan tinggi, maka diperlukan desain pengembangan kurikulum yang sistematis dan berkesinambungan.

**D. Tujuan Kegiatan :**

1. Mencari model peran serta perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan korupsi.
2. Memberikan pengenalan model Pendidikan Integritas di Lembaga Pendidikan Tinggi yang diharapkan mampu untuk menjadi alat perbaikan penyelenggaraan negara bebas korupsi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi menuju Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.

**E. Penyelenggara Kegiatan**

Seminar Nasional Call for Papers ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (FH-UMS) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Majelis Hukum-HAM PWM Jawa Tengah.

**F. Pembicara Dan Materi Seminar Utama:**

1. Ir. Agus Rahardjo, MSM. (Pimpinan KPK RI)  
Materi: "*Prospek Indonesia Bebas Korupsi: Peluang dan Tantangan*"
2. Dr. M. A. Fattah Santosa, MA. (PP Muhammadiyah)  
Materi: "*Nilai-Nilai Religiusitas untuk Melawan Korupsi*"
3. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno (Praktisi pendidikan)  
Materi: "*Pengintegrasian Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*"
4. Sudaryono, S.H., M.Hum. (FH-UMS)  
Materi: "*Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*"

**G. Sub Tema Seminar *Call For Papers*:**

1. Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
2. Peran Akademisi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
3. Peran Masyarakat Sipil (Ormas) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Penanggulangan Korupsi di Lembaga Peradilan
5. Penguatan Nilai-Nilai Religiusitas untuk Melawan Korupsi
6. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari Perspektif Hukum Administrasi Negara.

## H. Waktu Dan Tempat :

Hari / Tanggal : **Selasa, 23 Mei 2017**

Tempat : Gedung Induk Siti Walidah Lantai 7  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos No 1 Pabelan Kartasura Surakarta  
57102 , Telp. /Faks. 0271-728373

## I. Fasilitas Untuk Peserta:

### 1. Peserta **Call for Papers**

- a. Prosiding ber ISBN
- b. Seminar kit
- c. Makan siang 1x
- d. Coffe Break 2x (pagi dan sore)
- e. Sertifikat

### 2. Peserta **Non Call for Papers**

- a. Seminar kit
- b. Makan siang
- c. Coffe Break 2 x (pagi dan sore)
- d. Sertifikat

## J. Kontribusi Peserta Dan Cara Pembayaran:

1. Peserta **Call for Papers** : Rp. 400.000.-
2. Peserta **Non Call for Papers** : Mahasiswa Rp. 50.000.-  
Non Mahasiswa Rp. 100.000,-

Pembayaran kontribusi peserta melalui Bank BNI Cabang Slamet Riyadi  
Solo No Rekening: 0230515531 Atas nama: Marisa Kurnianingsih  
Konfirmasi pembayaran ke: Marisa Kurnianingsih, SH, MKn.

HP : 0857 2515 1010

E-mail : [mk122@ums.ac.id](mailto:mk122@ums.ac.id).

## K. Cara Pengiriman Makalah Dan Konfirmasi

Makalah lengkap di kirim ke:

Email: [kuswardani@ums.ac.id](mailto:kuswardani@ums.ac.id). Atau ke [mi214@ums.ac.id](mailto:mi214@ums.ac.id)

Contak Person: - Kuswardani, SH, M.Hum. (HP/WA: 081 548496770)  
- Muchamad Iksan, SH,M.H. (HP/WA: 08156755432)

## L. Informasi ToR

ToR dapat diakses di website: [www.hukum.ums.ac.id](http://www.hukum.ums.ac.id)

## M. Tanggal Penting

1. Sosialisai kegiatan / Undangan : 20 Maret 2017
2. Batas akhir penerimaan naskah *Call for Papers* : 25 April 2017
3. Pengumuman naskah *Call for Papers* yang diterima : 28 April 2017
4. Batas akhir pembayaran/transfer kontribusi peserta ***call for papers*** : 5 Mei 2017
5. Batas akhir pendaftaran peserta ***non call for papers*** : 21 Mei 2017
6. Editing dan cetak Buku/proseding ber- ISBN : 6–20 Mei 2017
7. Pelaksanaan Seminar : 23 Mei 2017

## N. Ketentuan Penulisan Artikel *Call For Papers*

1. Artikel bersisi: Judul, Identitas penulis, Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup.
2. Identitas penulis, meliputi: nama penulis, asal perguruan tinggi/lembaga, email penulis.
3. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia maksimal 250 kata.
4. Makalah ditulis menggunakan huruf Times New Romans 12 dengan spasi 1,5.
5. Panjang tulisan 8-12 halaman di kertas kuarto (A4)
6. Teknik mengutip:  
Kutipan pendek (tidak lebih dari 3 baris): kutipan ini digabung dengan alinea dan menggunakan tanda petik.  
Contoh: Susilo mengatakan "....." (Shidarta, 2014:55)  
Kutipan panjang (lebih dari 3 baris): kutipan ini terpisah dari alinea dan tidak menggunakan tanda petik, ditulis dengan paragraf inden Kiri dan Kanan 4 spasi.  
Contoh:  
Kelly D. Weisberg menulis sebagai berikut:  
The primary anti essentialist critique is that feministshave taken the experiences of white middle-class women to be representative of the experiences of all women. In so doing,it maybe argued,they obscure women'sdiversity [...]. Anti essentialism capturesa paradox at the heart of feminism: any attempt to talk about all women interms of what women have incommon undermines attempts to assess the significance of women's differences (Weisberg, 1993:336).
7. Catatan Kaki: hanya digunakan untuk informasi yang tidak bisa dimuat di

bodytext. Pustaka yang dirujuk tidak dicantumkan di catatan kaki, tapi di bodytext.

8. Daftar Pustaka (alfabetis danurut tahun penerbitan): Perhatikan teknik penulisan buku editorial yang terdiri dari beberapa artikel, buku single, journal, dan sumber bacaan dari internet.

Contoh:

Budianta, Melani, 2002, "Pendekatan Feminis terhadap Wacana: Sebuah Pengantar" dalam Kris Budiman (ed.), *Analisis Wacana: dari Linguistik sampai Dekonstruksi*, Yogyakarta, Penerbit Kanak.

Budianta, Melani, 2005, "Perempuan, Seni Tradisi, dan Subaltern: Pergulatan Di Tengah-tengah Lalu Lintas Global-Lokal" dalam Edi Hayat dan Miftahus Surur (eds.), *Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi*, Jakarta, Desantara.

Butler, Judith, 2006, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge.

Cain, Patricia, 1993, "Feminism and the Limits of Equality" dalam D. Kelly Weisberg (ed.), *Feminist Legal Theory: Foundations*, Philadelphia, Temple University Press.

Dimiyati, Khudzaifah, 2014, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis* (Buku 1), Yogyakarta, Genta Publishing.

9. Kata asing (Jawa, Inggris, dll.) dicetak miring.

## **O. Informasi Penginapan**

Untuk peserta yang memerlukan penginapan, berikut informasi tempat penginapan yang corporate dengan UMS dan dekat dengan acara seminar: Rate per malam Rp. 250.000 s/d Rp. 350.000

1. Muntazam (Utara kampus UMS)

Jl. Garuda Mas No.4b Pabelan Solo, Laweyan, Solo (Surakarta),  
Indonesia 57169

2. The Alana (3 km)

Jln. Adi sucipto colomadu-solo, 57174 Tlp. +62271 7451555  
email: SoloInfo@alanahotels.com

3. Lor in Syariah Hotel (3 km)

Jl. Adi Sucipto No. 47, Solo 57174

Central Java, Indonesia Phone: (62-271) 724500, Fax: (62-271) 724400

4. Wisma Assalam (1 km)

Alamat: Jl. Garuda, Gonilan, Kartosuro, 57162 Telepon: (0271) 740212

5. Sala View Hotel (4 km) Jl. Brigjen Slamet Riyadi 450, Purwosari, Solo

6. Narita Hotel (3 km)

Jl. Adisucipto 82 Solo Barat/Karang Anyar No. Telepon: 0271-721000

## **P. Panitia**

### **Stering Commite:**

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. Anggota

Darsono, S.H., M.Hum.

### **Organizing Commite:**

Ketua : Muchamad Iksan, SH, M.H.

Sekretaris : Kuswardani, S.H., M.Hum.

Bendahara : Mutmainah  
Marisa Kurnianingsih, SH, MKn.

Sie Materi dan Acara : - Sudaryono, SH, MHum.

- Hartanto, SH, MHum.

- Bambang Sukoco, SH, MHum.

Sie Konsumsi : - Mutimatun Ni'ami, SH, MHum.

- Siti Qomariah, SH.

Sie Publikasi, Dok : - Marisa Kurnianingsih, SH, MKn.

- Fajar, S.Kom

Sie Perlengkapan : Tri Raharjo

Sie Pembantu Umum : TU FH-UMS

## **Q. Manual Acara:**

<b>Waktu</b>	<b>KEGIA</b>	<b>PETUGAS</b>
08.00-08.30	<b>REGISTRASI PESERTA dan COFFEE MORNING</b>	Panitia
08.30-09.00	<b>Pembukaan</b> 1. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran 2. Laporan Penyelenggara / Dekan FH UMS 3. Sambutan Rektor UMS	Abu Bakri Royani, Dr. Natangsa Surbakti Dr. Sofyan Anif, Msi.



09.30-12-00	<b>SESI SEMINAR UTAMA</b> 1. <i>"Prospek Indonesia Bebas Korupsi: Peluang dan Tantangan"</i> Oleh: Agus Rahardjo, MSM. (Pimp. KPK RI) 2. <i>"Nilai-Nilai Religiusitas untuk Melawan Korupsi"</i> Oleh: Dr. M. A. Fattah Santosa, MA. (PP Muhammadiyah) 3. <i>"Pengintegrasian Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi"</i> Oleh: Prof. Dr. Harun Joko Prayitno (Praktisi pendidikan) 4. <i>"Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia"</i>	Moderator: Muchamad Iksan, S.H., M.H.
12.00-13.00	<b>ISHOMA</b>	Panitia
13.00-15.00	<b>SEMINAR PANEL CALL FOR PAPERS</b> <b>PANEL 1</b> Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia <b>PANEL 2</b> Peran Akademisi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia <b>PANEL 3</b> Peran Masyarakat Sipil (Ormas) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi <b>PANEL 4</b> Penanggulangan Korupsi di Lembaga Peradilan <b>PANEL 5</b> Penguatan Nilai-Nilai Religiusitas untuk Melawan Korupsi <b>PANEL 6</b> Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari Perspektif Hukum Administrasi Negara.	Septarina Budiwati, S.H.,M.H.  Kuswardani, SH, MHum.  Bambang Sukoco, SH, MHum.  Marisa Kurnianingsih, SH, MKn.  M. Junaidi, SH, MAg.  Hartanto, SH, MHum.
15.00-15.30	<b>PENUTUPAN</b>	Panitia